



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : [info@serangdisdik.go.id](mailto:info@serangdisdik.go.id); <http://www.serangdisdik.go.id>

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 355 -Disdikbud/2023

#### Tentang :

#### IZIN OPERASIONAL PKBM AMANAH

#### KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
  - Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM AMANAH Nomor : 034/YAYASAN-AMH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 beserta lampirannya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM AMANAH**  
Nama Kepala Lembaga : NINA PRIHATIN  
Alamat Lembaga : Kp. Darul Mawar Rt.14/03 Ds. Bojong Kec. Tunjung Teja Kab. Serang  
Badan Hukum : Akta Notaris ANI WIDAYANI, SH Tanggal 08 Maret 2018  
Tahap/Status : Perpanjangan  
Tahun Berdiri : 13 Maret 2008
- KEDUA** :
- Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **28 Februari 2023** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2028**
- KETIGA** :
- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
  - Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

*med*

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.  
SNIP: 19660217 199103 1 006